



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 37/Pid.Sus/2014/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: IRVAN MAULANA ALAMSYAH Alias POLOT Bin SAIH RAKIB
Tempat Lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	: 25 tahun / 22 Januari 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Warung Silah Gg. Berkah Rt.03 Rw.05 Kel. Ciganjur, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Nopember 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik tanggal 20 Nopember 2013 No.Pol: SP. Han/152/XI/2013/Sat.Res Narkoba, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 09 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 02 Desember 2013 Nomor : TAP.03/O.2.34/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 10 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 Nomor.: PRINT-89/0.2.34/Ep.1/01/2014, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 04 Februari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 27 Februari 2014 Nomor : 37/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 27 Januari 2014 s/d tanggal 25 Februari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 Februari 2014 Nomor : 37/Pen.Pid/Sus/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 26 april 2014;

halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Depok bernama DONATUS E BAREM, SH. berdasarkan Penetapan No. 37/Pid/Sus/2014/PN.Dpk.

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Irvan Maulana Alamsyah Alias Polot Bin Saih Rakib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba golongan I yaitu melanggar pasal 114 ayat 1 uu RI no.35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 27,7185 gram didalam bungkus plastik warna hitam ssisa hasil labkrim;
  - 1 (satu) unit handphone merk Asiafone;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut yang oleh karena itu mohon keringanan hukuman

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa:

Pertama:

Bahwa terdakwa **IRVAN MAULANA ALAMSYAH Alias POLOT Bin SAIH RAKIB** pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Jl. Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa mendapat pesanan dari sdr. RIBEL (DPO) berupa 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp 600.000, (enam ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyanggupinya dan apabila ganja tersebut sudah ada akan memberitahukan kepada sdr. RIBEL (DPO).
- Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. KEPET (DPO) untuk memesan 1 (satu) bungkus ganja seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa berkata akan membayar ganja tersebut kalau ganja tersebut sudah laku terjual dan sdr. KEPET (DPO) setuju kemudian terdakwa langsung pergi ke Gg. Radio Jakarta Selatan untuk bertemu dengan sdr. KEPET (DPO), lalu terdakwa langsung menerima dari sdr. KEPET (DPO) berupa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam. Setelah mendapatkan ganja

halaman 3 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu terdakwa menghubungi sdr. RIBEL (DPO) untuk memberitahukan ganja pesanan sdr. RIBEL (DPO) sudah ada dan bertemu di Jalan Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok.

- Kemudian terdakwa pergi menuju Jalan Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, dan sesampainya terdakwa disana ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan sdr. RIBEL (DPO) tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi HERMANTO dan saksi ARIF ABRIYANTO yang curiga dengan tingkah laku terdakwa, dimana saksi HERMANTO dan saksi ARIF ABRIYANTO merupakan anggota Polresta Depok yang sedang melakukan observasi atau penyelidikan di tempat tersebut karena adanya informasi kalau di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba.
- Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah oleh saksi HERMANTO dan saksi ARIF ABRIYANTO, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh terdakwa diselipkan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ditanya oleh saksi HERMANTO dan saksi ARIF ABRIYANTO mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada sdr. RIBEL (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Depok.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 32L/XII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 03 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan TANTI, S.T serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDANI, S.Si, M.Farm., Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 27,9013 gram di dalam bungkus plastik warna hitam.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto 27,7185 gram di dalam bungkus plastik warna hitam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa IRVAN MAULANA ALAMSYAH Alias POLOT Bin SAIH RAKIB pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2013, bertempat di Jl. Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 5 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pergi menuju Jalan Raya Tanah Baru Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok dengan membawa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukan ke dalam plastik warna hitam yang disimpan diselipan celana yang dikenakan oleh terdakwa, dimana maksud terdakwa bertemu dengan sdr. RIBEL (DPO) adalah untuk menjual ganja tersebut kepada sdr. RIBEL (DPO) karena sebelumnya sdr. RIBEL (DPO) memesan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukan ke dalam plastik warna hitam dari sdr. KEPET (DPO) seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Namun ketika terdakwa sedang menunggu kedatangan sdr. RIBEL (DPO), tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi HERMANTO dan saksi ARIF ABRIYANTO yang curiga dengan tingkah laku terdakwa, dimana saksi HERMANTO dan saksi ARIF ABRIYANTO merupakan anggota Polresta Depok yang sedang melakukan observasi atau penyeledikan di tempat tersebut karena adanya informasi kalau di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.
- Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah oleh saksi HERMANTO dan saksi ARIF ABRIYANTO, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukan ke dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh terdakwa diselipan celana yang dikenakan oleh terdakwa, lalu terdakwa ditanya oleh saksi HERMANTO dan saksi ARIF ABRIYANTO mengenai kepemilikan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukan ke dalam plastik warna hitam dan terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukan ke dalam plastik warna hitam adalah milik terdakwa yang rencananya akan dijual kepada sdr. RIBEL (DPO), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polresta Depok.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas Koran yang dimasukkan ke dalam plastik warna hitam tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : 32L/XII/2013/UPT LAB Uji NARKOBA tanggal 03 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si, dan TANTI, S.T serta diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN yaitu KUSWARDANI, S.Si., M.Farm., Apt, telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 27,9013 gram di dalam bungkus plastik warna hitam.

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisanya berupa 1 (satu) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto 27,7185 gram di dalam bungkus plastik warna hitam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hermanto;

halaman 7 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arif Abriyanto;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 yang untuk menyingkat putusan ini dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari UPT Lab Uji Narkoba No. 32.L/XII/2013/UPT Lab Uji Narkoba tanggal 3 Desember 2013 barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung THC (tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam golongan I no urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 27,7185 gram didalam bungkus plastik warna hitam sisa hasil labkrim;
- 1 (satu) unit handphone merk Asiafone;

barang bukti mana telah disita secara sah sehingga dapat menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang mana fakta hukum tersebut akan langsung dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dengan dakwaan yang paling mendekati fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan kedua pasal : 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Irvan Maulana Alamsyah alias Polot Bin Saih Rakib dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan subyek hukum tersebut, jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi ternyata ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak adanya kewenangan atau tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

halaman 9 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2013 skitar pukul 22.00 wib bertempat di Jl. Raya Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian Polres Depok karena membawa narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan tersebut setelah digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus kertas koran yang berisi ganja yang dimasukkan kedalam plastik warna hitam yang disimpan diselipkan celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja tersebut menurut keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan dari sdr. Ribel (DPO) seharga Rp.600.000,- dan Terdakwa lalu menghubungi sdr. Kepet (DPO) untuk memesan ganja seharga Rp.550.000,- yang akan dibayar bila ganja tersebut sudah laku dibeli sdr. Ribel;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat diamankan tidak sedang melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis ganja yang ada padanya, namun Terdakwa kedapatan menguasai dan mengaku memiliki narkoba jenis ganja sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan pada Terdakwa setelah dilakukan pengujian laboratorium positif mengandung THC (tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam golongan I no urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pilihan dakwaan yang dikenakan kepada Terdakwa tersebut dan berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa saat ditangkap hanya menguasai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki narkotika saja tidak sedang melakukan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I";

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengakui bahwa narkotika yang dia bawa adalah hasil dari membeli dan rencananya akan dijual lagi, namun keterangan tersebut hanyalah satu alat bukti saja tanpa didukung oleh alat bukti lain, sedangkan saksi polisi yang menangkap juga tidak menerangkan adanya fakta bahwa Terdakwa ada menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang ada padanya, keterangan saksi polisi yang menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara membeli dan akan menjualnya lagi adalah keterangan yang didapat dari pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan/diinterogasi sehingga keterangan tersebut merupakan keterangan *testimonium de auditu* atau keterangan yang didapat dari mendengar sehingga tidak dapat dijadikan dasar pembuktian (alat bukti lain) karena menurut KUHAP sesuatu tindak pidana dikatakan terbukti apabila terpenuhi minimal dua alat bukti, dalam perkara ini sepanjang mengenai terjadinya "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" yang dilakukan Terdakwa berdasarkan uraian diatas hanyalah berdasarkan satu alat bukti saja yaitu keterangan Terdakwa, karena itu Majelis Hakim memilih dakwaan kedua pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kedua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa

halaman 11 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan untuk menghindari agar jangan sampai Terdakwa melarikan diri dari tanggung jawab pidananya maka ada alasan yang sah memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 27,7185 gram didalam bungkus plastik warna hitam ssisa hasil labkrim;
- 1 (satu) unit handphone merk Asiafone;

Karena barang bukti tersebut adalah barang yang terlarang dan digunakan dalam tindak pidana serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka patutlah kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya ;
- Terdakwa dalam keadaan sakit ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa IRVAN MAULANA ALAMSYAH Alias POLOT Bin SAIH RAKIB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan semua barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto 27,7185 gram didalam bungkus plastik warna hitam sisa hasil labkrim;
  - 1 (satu) unit handphone merk Asiafone;untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 oleh kami MUH. DJAUHAR SETYADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LUCY ERMAWATI, SH dan IRFANUL HAKIM, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan

halaman 13 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Drs. SIPIN, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh AB. RAMADHAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUCY ERMAWATI, S.H.

MUH. DJAUHAR SETYADI., S.H., M.H.

IRFANUL HAKIM, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Drs. SIPIN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)